



ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SERTIFIKASI HARTA WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

Oleh :

Ainul Mardiah

Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Langsa

Anizar, MA

Muhammad Rusdi bin Muhammad Diah

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Abstrak

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, yaitu seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi manusia. Namun wakaf seringkali menimbulkan sengketa sebagai akibat dari tidak adanya upaya sertifikasi terhadap harta wakaf guna menjaga hak penerima wakaf atas wakaf yang diberikan kepadanya. Upaya sertifikasi menjadi menarik untuk dikaji mengingat tidak adanya anjuran sertifikasi dalam aturan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf dan orientasi maslahat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melindungi 'ain (harta) dari wakaf, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf serta menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf.

Kata kunci: *Maslahah Mursalah, Sertifikasi harta wakaf.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad

Saw merupakan perbuatan yang buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad Saw adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang memiliki kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola manfaatnya untuk kepentingan umum (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2013: 16)

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata “*waqf*” yang berarti “*al-habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfaah*) (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004: 61). Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tepatnya dalam pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (IKAPI, 2011: 342).

Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, dimana seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu. Dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi umat. Namun tak jarang dalam praktiknya wakaf sering kali menimbulkan sengketa, banyak ahli waris atau wakif sendiri yang melakukan gugatan wakaf dan menarik kembali harta yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat mewakafkan hartanya tidak secara legal atau tidak melalui lembaga yang berwenang dalam pengurusan wakaf.

Secara syariah, wakaf dibawah tangan atau tanpa melalui lembaga pengurusan wakaf memang sudah sah, dimana sudah terpenuhinya rukun wakaf yaitu *wakif* (orang yang memberi wakaf), *mauquf* (harta yang akan diwakafkan), *mauquf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf), dan *sighat* ijab qabul (Andri Soemitro, 2009: 437). Tetapi akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari dengan gugatan wakaf dan tak jarang di pengadilan akan dimenangkan oleh pihak penggugat dan berakhir dengan penarikan kembali harta wakaf. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan *mauquf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf) dalam memberikan bukti autentik mengenai penguasaan harta wakaf yang diberikan wakif kepadanya.

Atas dasar ini perlu adanya hukum khusus atau undang-undang yang mengatur tata cara wakaf demi mencapai nilai *maslahah* bagi para penerima wakaf, khususnya bagi generasi setelah mereka. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dalam

salah satu pasalnya mengatur tentang proses sertifikasi wakaf yaitu tepatnya pada pasal 32-39 dalam bab III tentang Pendaftaran Harta Benda Wakaf.

Pembahasan

a. Ketentuan Sertifikasi Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan suatu aset investasi yang harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum Islam dengan tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah berupa harta tetap (*fixed asset*), tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar (*current asset*), bahkan berkembang juga wakaf tunai (*cash waqf*) berbentuk uang, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih memadai. Pembuatan landasan hukum wakaf yang memadai sangat penting, di samping perkembangan wakaf ternyata banyak terjadi kasus-kasus perwakafan yang cenderung meningkat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan lain-lain.

Subtansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.

Oleh karena itu pelembagaan hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan negara tentang wakaf memiliki argumen historis, sosiologis dan strategis yang merefleksikan kehendak dan aspirasi umat Islam Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang mengenai wakaf yang bertujuan menjamin kepastian hukum di bidang wakaf (Direktorat Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2005 : 25).

Belakangan ini banyak ditemukan sengketa wakaf terutama mengenai masalah kepemilikan wakaf, banyak harta wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris karena tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta wakaf. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap *nazhir* sebagai pengelola wakaf, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dimuat mengenai sertifikasi harta wakaf tepatnya pada bab III pasal 32-39 tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur masalah perwakafan, namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau melalui Pengadilan Agama.

Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah diperbolehkan berdasarkan keyakinannya. Akan tetapi meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasarkan alat bukti yang ada. Karena alasan ini pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Pada penyelesaian perkara wakaf di pengadilan, sertifikat wakaf dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam penyelesaian sengketa wakaf (Samsidar, 2016 :140).

Sertifikasi wakaf adalah proses penerbitan sertifikat harta wakaf yang dibuat pada lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis wakaf yang dilakukan. Khusus mengenai sertifikasi tanah, sebelum terbitnya sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, wakif harus membuat akta ikrar wakaf terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama. Berbeda dengan wakaf lainnya seperti wakaf uang atau wakaf tunai yang langsung menerbitkan sertifikat wakaf uang oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki wewenang untuk menerbitkannya.

Dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "PPAIW atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ikrar wakaf ditandatangani" (IKAPI, 2008: 350). Disini dijelaskan mengenai pembuatan sertifikat wakaf pada instansi yang berwenang berdasarkan waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenis wakaf yang dilakukan. Proses sertifikasi wakaf tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk wakaf uang, proses sertifikasi dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh BWI sebagai tempat penerima wakaf uang seperti Bank Mandiri Syariah.

Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca terbitnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. Kyai Haji Tholchah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia, dalam jumpa pers setelah ditetapkannya lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh Menteri Agama, menyatakan bahwa ditetapkannya LKS-PWU, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.92-96 Tahun 2008, ditunjukkan lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank DKI Syariah. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya:

1. Jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektivitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada *maukuf alaih*.
2. Kemampuan sebagai *fund manager*, lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*. Dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang, tentunya hal tersebut dapat dengan cepat dilaksanakan karena pengalaman yang telah dimiliki tersebut.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, sebagai pengelola dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu. Lembaga perbankan memiliki pengalaman, informasi serta peta distribusi kemana dana-dana tersebut dapat disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan pengelolaan dana.
4. Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah seharusnya merupakan lembaga yang *shariah high regulated* karena dipantau oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya pemantauan ini dapat menghindarkan bank syariah dari kesalahan pengelolaan wakaf uang.

Difungsikannya bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf uang merupakan manifestasi dari fungsi keharusan sebuah bank untuk mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu formal, non formal dan *Voluntary sector*. Hal ini terinspirasi dengan berdirinya *social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh, yang menjalankan fungsi bank di sektor *voluntary* dengan menghimpun dana dari para nasabah yang kaya dalam bentuk penawaran *certificate Cash Waqf* untuk program-program sosial (Ahmad Furqon, 2011:158).

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa “Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya”.

Dalam pasal ini dijelaskan untuk melakukan penerbitan sertifikat wakaf dibutuhkan salinan akta ikrar wakaf atau dokumen bukti kepemilikan harta guna membuktikan bahwa harta yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa.

Untuk lebih jelasnya mengenai regulasi pembuatan sertifikat harta wakaf, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 34 Paragraf 2 tentang tata cara pembuatan akta ikrar wakaf dan Pasal 43 Paragraf 3 tentang harta benda wakaf bergerak berupa uang.

Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa: “Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, 2 orang saksi dan/atau *mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. Maukuf alaih;
 4. Kantor Pertanahan Nasional/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. (Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006)

Dalam Pasal 43 dinyatakan bahwa:

1. “LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
2. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri” (Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004).

Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa “Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf”. Pasal ini menjelaskan tentang instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas

pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Dalam pasal 35 dinyatakan bahwa "Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW kepada nazhir". Maksudnya adalah setelah sertifikat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maka PPAIW akan memberitahukan kepada nazhir.

Dalam pasal 36 dinyatakan bahwa "Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf". Maksudnya adalah jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan nazhir mengubah peruntukan wakaf, maka nazhir melalui PPAIW harus melakukan pendaftaran kembali harta benda wakaf pada instansi yang berwenang.

Dalam pasal 37 dinyatakan bahwa "menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan harta benda wakaf". Maksudnya adalah menteri dan Badan Wakaf Indonesia akan mendaftarkan dan mencatat harta yang telah diwakafkan sebagai harta benda wakaf.

Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa "menteri dan Badan Wakaf Indonesia akan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar". Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Dalam pasal 39 dinyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah". Maksudnya adalah mengenai ketentuan lebih lanjut dan terperinci seputar PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum dalam memutus suatu perkara, Departemen Agama cq Biro Peradilan Agama melalui Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara supaya berpedoman pada 13 (tiga belas) Kitab Fikih yang sebagian besar kitab Fikih tersebut berlaku di kalangan mazhab Syafi'i.

Dalam tataran aplikasi, penggunaan 13 kitab Fikih sebagai rujukan di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara telah terjadi perselisihan paham antara hakim Peradilan Agama terhadap substansi dari kitab-kitab Fikih tersebut. Tak jarang hakim Peradilan Agama mengambil substansi dari kitab-kitab Fikih lain di luar kitab-kitab Fikih tersebut dalam memutuskan suatu perkara, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, sebab dalam kasus yang sama putusannya dapat berbeda antara satu hakim dengan hakim yang lain.

Menyadari tentang keadaan tersebut di atas, para pakar hukum Islam telah berusaha membuat kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini. Dalam kaitan ini, maka prinsip yang harus dilakukan adalah prinsip masalah yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab, khususnya aliran *ar-ra'yu* dan *al-hadis* yang telah terbukti membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli hukum Islam tentang masalah ini, bahkan mereka sepakat bahwa dalam pembaruan hukum Islam segala sesuatu yang ditetapkan hendaknya melahirkan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Sehubungan dengan niat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maka dalam pembaruan hukum itu hendaknya dilaksanakan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada kebijakan serta menjauhkan diri dari keburukan dan kerusakan (Abdul Manan, 2006: 246). Hasil ijtihad mujtahid baik yang dilaksanakan secara perorangan maupun yang dilaksanakan oleh organisasi Islam telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Ditinjau dari segi syarat-syarat berhujjah dengan *masalah mursalah* maka ketentuan sertifikasi harta wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sudah terpenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash.

Dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf pada UU No.41 Tahun 2004 terlihat jelas dari tiap pasal demi pasal memuat aturan yang mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki, umum dan tidak melanggar syari'at. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menambah kenikmatan, materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Pada prinsipnya aset atau investasi wakaf harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat. Ketentuan hukum Islam secara tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

3. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf

Kemaslahatan utama yang diharapkan dari kegiatan sertifikasi harta wakaf adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi nazhir dalam menyelesaikan kasus wakaf. Sertifikat wakaf dapat digunakan sebagai alat bukti ketika harta wakaf yang berada di bawah pengelolaan nazhir digugat. Dan tentu saja akan menguatkan posisi nazhir sebagai pengelola atau perantara kepemilikan harta wakaf sehingga gugatanpun dapat dikalahkan.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah harta tetap, tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar, bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang. Maka dibutuhkan landasan hukum wakaf yang lebih memadai. Pembuatan landasan hukum wakaf yang memadai sangat penting, di samping perkembangan ternyata terjadi kasus-kasus perwakafan yang cenderung meningkat belakangan ini.

Potensi tanah wakaf di Indonesia (Maret 2016) adalah sebesar 3,7m² dengan potensi ekonomi sebesar Rp 370 triliun. Berdasarkan identifikasi Bank Indonesia, luas tanah wakaf terdiri dari 435.768 lokasi dengan rician 287.160 lokasi bersertifikat dan 148.608 lokasi belum bersertifikat (www.kemenag.go.id).

Dari data tersebut terlihat hampir 50% dari tanah wakaf tidak bersertifikat dan tentu saja rentan akan timbulnya sengketa wakaf di kemudian hari. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang mengatur tentang proses sertifikasi harta wakaf diharap akan mampu menanggulangi kekhawatiran akan terjadinya sengketa wakaf atas tanah wakaf yang bersertifikat atau harta wakaf lainnya yang belum bersertifikat.

4. Menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun sesungguhnya syariat Islam tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pendaftaran atau sertifikasi harta wakaf dan awalnya pun negara Indonesia sendiri belum mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang itu. Sehingga sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf itu dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan dari perwakafan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman yang kian pesat dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, maka hukum perwakafan di Indonesia memuat keharusan pendaftaran harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 32-39. Pendaftaran harta wakaf ini bertujuan untuk

mewujudkan ketertiban administrasi perwakafan sehingga harta-harta wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan dapat menjadi bukti otentik yang bisa menguatkan secara administratif apabila terjadi sengketa di kemudian hari pada harta yang diwakafkan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintahannya harus dilakukan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting bagi perlindungan harta wakaf secara umum. Sehingga perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal dapat dilakukan.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya publikasi terhadap pentingnya sertifikasi harta wakaf secara kontinyu dan gencar agar bisa mewujudkan kandungan maslahat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 khususnya mengenai sertifikasi harta benda wakaf.

Di Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Drs.H.M. Daud Pakeh pernah menyelenggarakan seminar sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi harta wakaf. Beliau menyampaikan sosialisasi secara intensif tentang sertifikasi harta wakaf kepada masyarakat perlu dilakukan. Supaya masyarakat menyadari akan pentingnya sertifikasi harta wakaf demi kemaslahatan di masa yang akan datang dan juga untuk mengamankan aset umat Islam, karena harta wakaf tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa pendaftaran harta wakaf kepada Pemerintah bukan berarti harta wakaf tersebut direbut oleh negara, namun dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut maka harta itu akan kuat dari segi hukum dan akan dilindungi oleh negara.

Pendaftaran harta wakaf atau sertifikasi harta wakaf sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya praktek wakaf, karena untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Walaupun sertifikasi harta wakaf telah menjadi salah satu program nasional yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat, namun harus diakui bahwa hasilnya belum optimal sebagaimana diharapkan. Hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis seperti kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi harta wakaf masih menjadi kendala yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penutup

Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Orientasi masalah yang terdapat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 yaitu:

Melindungi *'ain* (harta) dari wakaf, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian

kasus-kasus wakaf, juga menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reference

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: Kerja sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004.
- Anggota IKAPI. *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Anshori, Abdul Ghufron. *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Asy-Syatibi. *Al I’tisham (Buku Induk Pembahasan Bid’ah dan Sunah)*. Diterjemahkan oleh Muhammad Rayid Ridha. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Jilid 10. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budiah, “Pengalihfungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa, Langsa, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2012
- Direktorat Jendral Bimas Islam. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: DEPAG RI, 2005.
- Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.
- Furqon, Ahmad. “Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Wali Songo* 19, 1 (Mei 2011).

- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kurdi, Muliadi. *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1989.
- Najmudin, Didin. “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan,Ciseeng,Bogor”, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Qahf, Munzahir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Samsidar, ”Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”, *Jurnal Supremasi* 11, 2(Oktober 2016).
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syahputra, Donni. “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Langsa, Langsa, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005